

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

NOMOR : 106/HM.00/K.AC/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
TAHUN 2022**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh semua pengguna informasi publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib mengelola, mengolah dan menyajikan informasi publik secara terencana, terukur, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Personil dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

- c. Atasan PPID:
1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID:
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Pejabat Bidang Dokumentasi:
1. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan kepada PPID;
 2. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 3. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 4. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan,
 5. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- f. Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi :
1. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 2. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 4. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan,
 5. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- g. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

- c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada PPID;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan,
 - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subyek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan,
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 Januari 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
pada tanggal : 4 Oktober 2022

KETUA, *FP*

FAIZAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.-----

**Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Provinsi Aceh.
Nomor : 106/HM.00/K.AC/10/2022
Tanggal : 4 Oktober 2022**

**SUSUNAN PERSONIL TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Faizah	Ketua Panwaslih Provinsi Aceh	Pembina	-
2.	Nyak Arief Fadhillah Syah	Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan	-
3.	Marini	Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Tim Pertimbangan	-
4.	Fahrul Rizha Yusuf	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan	-
5.	Naidi Faisal	Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan	-
6.	Rinaldi Aulia	Kepala Sekretariat	Atasan PPID	-
7.	Yudi Ferdiansyah Putra	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	PPID	-
8.	Mahindren	Kepala Bagian Administrasi	Pejabat Bidang Dokumentasi	
9.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi	

10.	Muhammad Fauzi	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Muhammad Novizal	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Fachri Zulfahmi Nst	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Muhammad Taufiq	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Inani Mufakir	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Muhammad Rizal	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Va Rafika Frr	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



FAIZAH